



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/20 /PA.Stb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Pahlawan, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Agustus 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor / Pdt.G/20 /PA.Stb.tanggal 04 Agustus 2014 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ 2452/HK.05/IX/2014, tanggal 24 September 2014, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No /Pdt.G/20 /PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2450/HK.05/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
- 2 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.G/20 /PA.Stb., tanggal 04 Agustus 2014 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 576000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 27 Oktober 2014

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No /Pdt.G/20/PA.Stb.